

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah
  - a. Indonesia telah termasuk negara yang meratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang memberlakukan *TRIPs Agreement*, yang menjelaskan bahwa hak kekayaan Intelektual merupakan *privat right*,<sup>129</sup>
  - b. Menurut Barda Nawawi, penentuan delik aduan itu tidak hanya ditentukan oleh kepentingan privat yang lebih dirugikan tetapi ada faktor lain,<sup>130</sup> yang penulis temukan disini adalah faktor dari proses penegakan hukum pidana khususnya dalam hal bukti originalitas karya cipta yang ternyata selama ini polisi sulit untuk mencarinya, sulit juga mencari keterangan korban sebagai pendukung dari barang bukti.
  - c. Delik aduan dapat memberikan pilihan cara penyelesaian pelanggaran hak cipta kepada korban, bisa menempuh damai antar pihak. Dan tidak banyak

---

<sup>129</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Ctk ke 2, Bandung, 2016, hlm 16

<sup>130</sup> Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta, 2006, hlm 77

merugikan korban dalam segi biaya yang dikeluarkan dalam hal penegakan hukum.

2. Pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau dari perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta dipandang lebih mengakomodir hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta, dalam segi ekonomi, perubahan delik pengaturan hak cipta menjadi delik aduan memberikan pilihan kepada korban, apakah perkara itu ingin dilanjutkan pada proses pidana atau tidak, sehingga dinilai korban tidak mengeluarkan uang banyak untuk menegakkan haknya dengan proses hukum. Segi moral, pencipta lebih terlindungi haknya, hak untuk merubah karya ciptanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, hak untuk menggunakan nama samarannya, hak untuk memodifikasi karya ciptaannya. Hak-hak ini merupakan hak privat. Didalam suatu karya ciptaan terkandung hak si penciptanya, untuk membuktikan hak ini perlu pembuktian mengenai keaslian karya ciptaannya, dan apakah benar si pencipta itu yang membuat atau pencipta lain, bagi penyidik tentu ini sangat sulit, namun bagi si pencipta asli tentu sangat mudah karena dia yang paling mengetahui suatu karya ciptaannya. Dan oleh karena itu yang paling tepat adalah delik aduan.

## **B. Saran**

Delik aduan memang terdapat kekurangan pada segi pengawasan karena aparatnya yang kurang sadar akan tugasnya, namun sebenarnya ini masih bisa diatasi, kalau kita lihat tugas kepolisian itu melindungi jiwa raga, harta benda,

masyarakat terhadap gangguan pelanggaran ketertiban, artinya kepolisian seharusnya tetap menjadi tugasnya dalam mengawasi tindakan tersebut. Apabila terdapat pelanggaran, maka kepolisian harus memberikan informasi kepada si pencipta dan memberikan pilihan, apakah perkara ini ingin diproses pidana atau tidak. Karena perubahan delik biasa menjadi delik aduan itu hanya terletak pada penegakannya, namun dalam segi pengawasan, tetap seharusnya menjadi tugas kepolisian dan hak korban. Lalu Ditjen HAKI seharusnya membuat data yang lebih akurat dan terjamin agar suatu hak cipta yang walaupun penciptanya hanya mencantumkan inisialnya, tapi dapat diketahui siapa penciptanya dengan data tersebut.

